



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. III - 5 PURWOKERTO 53116
Telp (0281) 637038 Fax. (0281) 638027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 050/00137/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE
DAN COMMAND CENTER
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan teknologi informasi kepada Kepala DPU dan masyarakat maka perlu membentuk Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
14. Peraturan Kepala DPU Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 81) ;
15. Peraturan Kepala DPU Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46) Tanggal 30 Desember 2020;
17. Peraturan Kepala DPU Banyumas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
18. Peraturan Kepala DPU Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97) Tanggal 30 Desember 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membentuk Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website dan COMMAND CENTRE pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
3. Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah Adalah Tim penyusun Jurnal, Buletin, Majalah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
4. Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website adalah semua yang ada di Struktur Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
5. Command Center adalah salah satu fasilitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan Crisis Manegement atau Business Continuity Management.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini dibentuk Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website dan Command Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- (2) Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dipimpin oleh Redaktur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku penanggung jawab.
- (3) Command Center DPU adalah fasilitas pusat kendali informasi untuk memudahkan Kepala DPU dalam pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasi, memonitor, mengontrol dan mengendalikan seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap permasalahan/problematika

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website, terdiri dari: a. Penanggung Jawab; b. Redaktur; dan editor.
- (2) Susunan tersebut pada ayat satu (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website dan Command Center Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Pada Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Website dan Command Center Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dapat dibentuk struktur pembagian tugas internal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan jabatan struktural dan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab.
- (6) Besarnya struktur pembagian tugas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas
Pasal 5

- (1) Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pusat kendali informasi Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Penanggungjawab** mempunyai tugas:
 - a. Bertanggungjawab terhadap isi Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - b. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - c. Memimpin rapat Tim penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - d. Memberikan arahan kepada semua tim penyusun tentang berita/konten yang akan dimuat pada setiap periode.
 - e. Menentukan layak tidaknya suatu berita/konten dan foto untuk ditayangkan dalam Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - f. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
- (3) **Redaktur** Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Kabupaten Banyumas mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center sehari-hari (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - b. Memimpin rapat perencanaan, rapat cecking, dan rapat terakhir Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - c. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - e. Mengkoordinasi kerja para editor Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
 - f. Mengedit naskah, data, judul, foto para editor.

(4) **Editor** Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Kabupaten Banyumas mempunyai tugas :

- a. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada
- b. Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua.
- c. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.
- d. Sebagai petugas input/upload data Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (video, slide, laporan multimedia, E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
- e. Mengelola perpustakaan, data Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website dan Command Center termasuk aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (video, slide, laporan multimedia, E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.)
- f. Terlibat secara aktif dan melakukan diskusi dan sinkronisasi antar editor dalam pengelolaan Command Center yang meliputi :
 1. Perencanaan Program;
 2. Pengawasan Fisik Pekerjaan (studio pengawasan/command center pekerjaan fisik);
 3. Penelitian dan Pengembangan DPU (litbang DPU baik struktural maupun fungsional umum);
 4. Penyelenggarakan Informasi Medsos (website, Instagram, lapak aduan);
 5. Pelaporan dan Perpustakaan (pusat dokumentasi, perpustakaan, pengelola pejabat fungsional)

BAB IV

TATA KERJA DAN KETERSEDIAAN DATA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Redaktur dan Editor yaitu petugas pemberi dan pengolah data dalam Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Redaktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Editor yaitu petugas pemberi dan pengolah data dalam Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website (E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.) yang berada dalam lingkungannya.

- (3) Editor Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Redaktur.

Pasal 7

Ketersediaan Data

- (1) Data yang terintegrasi di Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website aplikasi keuangan, pelaporan perencanaan dan informasi pelayan publik (video, slide, laporan multimedia, E-project/Jego's, E-monev, SIPD, E-Renstra dll.) berasal dari bidang dan kesekretariatan serta UPTD di lingkungan DPU.
- (2) Data tersebut terintegrasi di Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website DPU secara online dan atau input data manual yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemilik data

Pasal 8

Pengguna

Pengguna Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Kabupaten Banyumas adalah pimpinan Dinas Pekerjaan Kabupaten Banyumas

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala DPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala DPU ini .

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



IRAWADI

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	PEMP. & L. JBT PEMEL. J. & IRT KABID. SOR & IRIGASI PT & JAROH TATA BANTUAN	
3.	KASI KASUBAG <i>Purwan</i>	<i>f</i>
4.	KA. UPTD	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum
Kabupaten Banyumas


Nomor : 050/00137/2021

Tanggal : 04 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH,
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, PENGELOLA WEBSITE
DAN COMMAND CENTER
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO.	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Penanggung Jawab	Dr. Ir IRAWADI, CES
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Redaktur	Ir. AKHMAD TAUFIK
3	Kasubag Perencanaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Editor	MOH. LUTFI ARIWIBOWO, S.Si, MT
4	Fungsional Perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas	Editor	ANDI WIDODO, ST
5	6 Orang pejabat Struktural dan Non struktural serta Jabatan Fungsional Khusus (Jabfung) di lingkungan DPU Kab. Banyumas	Editor	1. Imam Wibowo, ST 2. Voilla Oktaviani, ST 3. Dewi Andini, ST 4. Amira Sunarto, ST 5. Bakti Gunarto, ST 6. Isnan Choeroni

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS




IRAWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 050/00137/2021

Tanggal : 04 Januari 2021




No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKRETARIS	
2.	KABID. PENG. & RE. PERENC. IT & INT. SDA & UPTD. PT & JAMP. TATA BANGUNAN	
3.	KASI. KABUSAG	<i>[Signature]</i>
4.	K.A. UPTD	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

[Signature]
IRAWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum
 Kabupaten Banyumas
 Nomor : 050/00137/2021
 Tanggal : 04 Januari 2021



JABATAN		
1.	KEPALA	
2.	WAKIL	
3.	KELOMPOK KERJA	
4.	INDIVIDU	

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN BANYUMAS

(Signature)
 IRAWADI